

## PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Zahrul Baizah  
Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
[221010012@student.ar-raniry.ac.id](mailto:221010012@student.ar-raniry.ac.id)

### *Abstrack*

*Women often face multiple obstacles in achieving the fulfillment of their rights caused by discrimination and negative stereotyped views based on sex and gender. Women victims are also often seen as allowing the events/criminal acts that they experience because they do not clearly try to resist, place themselves under the control of the perpetrators, or are easily persuaded by the promises and or tricks of the perpetrators. This study aims to find out how to get legal protection as well as to find out what must be done to improve and protect women's rights. The type of research used in this writing is library research. Library research means research that uses written documents as data, and the data sources used in this research include primary legal materials and secondary legal materials.*

**Keyword : Women**

### **Abstrak**

Perempuan seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mencapai pemenuhan hak-haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perempuan korban juga sering terlihat membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena tidak secara jelas berusaha melawan, menempatkan diri di bawah kendali pelaku, atau mudah terbujuk oleh janji dan tipu muslihat pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendapatkan perlindungan hukum serta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai datanya, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**Kata Kunci : Perempuan**

## A. PENDAHULUAN

Pada intinya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin undang-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi didalam sistem peradilan. Pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.<sup>1</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita.<sup>2</sup> Seringkali perempuan sebagai korban di anggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinanya, pekerjaanya, atau karena

---

<sup>1</sup>MaPPI FHUI. 2016. *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm.32

<sup>2</sup>Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2019. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*,(Cetakan Pertama. Hlm 22

keberadaanya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan korban juga sering di anggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang di alaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terusmenerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan atau tipu muslihat pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat serta memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar. Segala sesuatu disini memiliki arti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya darimana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara perempuan mendapatkan perlindungan hukum ?
2. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi hak perempuan ?

### **Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi hak perempuan.

---

<sup>3</sup>R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Menurut Sutarto pendekatan merupakan terjemahan dari kata approach, pendekatan juga disebut aliran. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain asas-asas yang jelas termuat di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya.

## **C. PEMBAHASAN**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun pada kenyataannya perempuan masih sering mengalami rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Diskriminasi dan stereotip negatif yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering dihadapi oleh perempuan dalam berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa, sebagai korban, maupun sebagai saksi. Untuk mendukung komitmen Mahkamah Agung RI dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum demi mewujudkan kesetaraan dan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kami Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempersembahkan penyajian informasi berupa brosur dan video "Akses Keadilan Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan" untuk membantu masyarakat pencari keadilan

khususnya kaum perempuan dalam memahami apa saja hak yang dimiliki oleh perempuan ketika menjalani proses dalam persidangan.

## **1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Sistem Peradilan Pidana yang pada hakekatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana", diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh badan atau lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan : oleh badan atau lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana : oleh badan pengadilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana : oleh badan atau aparat pelaksana / eksekusi.<sup>4</sup>

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima

---

<sup>4</sup>Rodliyah, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol 3. E-ISSN: 2774-8057

perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.<sup>5</sup>

## **2. HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERSIDANGAN.**

Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya antara lain:

### **1. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum.**

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- Hak mendapatkan pendamping.
- Hak mendapatkan penerjemah.
- Hak dirahasiakan identitasnya.
- Hak mendapatkan nasehat hukum.
- Hak atas pemulihan.
- Hak mendapatkan restitusi.

### **2. Hak-hak Perempuan di Persidangan Secara Khusus.**

- Hak-hak istri akibat perceraian.

Perceraian itu di sebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada istri,

---

<sup>5</sup>*Ibid*

suami harus dihukum memberi mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada istri, meskipun istri tidak memintanya namun hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat al-quran mengenai nafkah iddah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَافَ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

➤ Hak-hak anak akibat perceraian.

Hadhanah atas anak yang belum mubayyiz ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar pada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut, meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak maka hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut.

➤ Mut'ah.

Dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad nikah, atau setidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik, demikian pula mut'ah dan nafkah iddah akan lebih baik jika diberikan kepada istri saat ikrar talak. Secara Psikologis suami yang mengucapkan ikrar talak hatinya sedang senang dan gembira, dan kemudian ia menghitung mundur sampai waktu kapan dia berganti dengan

istri yang baru. Sedangkan di saat yang sama hati istrinya dalam keadaan sangat hancur, karena suaminya telah mengkhianati perkawinannya, itulah sebabnya banyak ahli hukum islam berpendapat bahwa salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur hati istri (perempuan). Sehingga sangat arif dan bijaksana apabila hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah wajib dibayar oleh suami pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.

### **3. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

Perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap : hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang. Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut maka disepakati oleh masyarakat Internasional untuk menerima Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang dinyatakan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia memberikan komitmen dan janji untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan yang menjamin terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, melaksanakan prinsip-prinsip serta menegakkan hak-hak perempuan seperti ditentukan oleh Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (hal ini dikenal dengan Konvensi Perempuan).

## **KESIMPULAN**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun pada kenyataannya perempuan masih sering mengalami rintangan dalam meraih pemenuhan haknya.

Diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- MaPPI FHUI. 2016. Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm.32
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2019. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,(Cetakan Pertama. Hlm 22
- Rodliyah, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Vol 3. E-ISSN: 2774-8057